



SALINAN

WALI KOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 800.1.1.4/Kep.59-Huk/2026

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan pengembangan karir Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan tugas dalam bidang pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, diusulkan formasi jabatan fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Vokasi Kementerian Pariwisata Nomor B/SD/6/PS.01/D.1.3/2025 tanggal 4 Februari 2025 Hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Surat Sekretaris Kementerian atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5303/M.SM.01.00/2025 tanggal 3 November 2025 Hal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, telah direkomendasikan dan disetujui penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 16 ayat (5), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, pengangkatan dalam jabatan fungsional harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Formasi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

- Memperhatikan :
1. Surat Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Vokasi Kementerian Pariwisata Nomor B/SD/6/PS.01/D.1.3/2025 tanggal 4 Februari 2025 Hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 2. Surat Sekretaris Kementerian atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5303/M.SM.01.00/2025 tanggal 3 November 2025 Hal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
 3. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang Selatan Nomor 800.1.2.1/21828/BKPSDM/2025 tanggal 31 Desember 2025 Perihal Permohonan Penandatanganan Rancangan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Formasi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 12 Februari 2026

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Gubernur Banten
4. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung
5. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
6. Inspektur Kota Tangerang Selatan
7. Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan
8. Kepala Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 23 Februari 2026

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 800.1.1.4/Kep.59-Huk/2026
TENTANG
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN
DAN EKONOMI KREATIF

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

KATEGORI JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA/ PERANGKAT DAERAH PENEMPATAN
1	2	3	4
Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	8	Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan
	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	6	
	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya	2	
	JUMLAH	16	

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 23 Februari 2026

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih